



## EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN KONAWE (Suatu Studi Di Polres Konawe)

Ramli Teapon, Amir Faisal, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Illegal Logging,  
Konawe District,  
Konawe Police,  
Law Enforcement.

#### e-mail:

ramliteapon9@gmail.com

#### Corresponding Author:

Ramli Teapon

Received:18/10/2020

Accepted:19/02/2021

Published:28/04/2021



### ABSTRACT

This study aims to (a) Identify and analyze the factors that become obstacles in the law enforcement process to overcome illegal logging practices in Konawe Regency, (b) Identify and analyze the efforts made in implementing law enforcement to overcome illegal logging in Konawe Regency. Research in the study on the Effectiveness of Law Enforcement in Overcoming Illegal Logging in Konawe Regency, the type of research used is descriptive research. Descriptive research is one type of research that aims to present a complete picture of the relationship between the phenomena being tested. The results of the study of factors that influence law enforcement are related to human resources (HR), facilities or facilities of law enforcement officers in carrying out their duties. Law enforcement requires adequate human resources, facilities or facilities both in quantity and quality. The minimal number and low quality of human resources and limited facilities or facilities owned, of course, can hinder law enforcement. Law enforcement in overcoming illegal logging practices as one of the efforts to overcome illegal logging crimes based on existing laws, which as a result of illegal logging can cause many losses to the government, forests and their environment and ecosystems, society and all life that begins to die, both flora and fauna. So that in overcoming illegal logging practices there are obstacles in the law enforcement process. (b) Efforts to overcome illegal logging can be carried out through two approaches, namely preventive efforts and repressive efforts..

## I. PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir di dunia telah berada pada suatu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan kepadatan penduduk dan dari masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah negara untuk menggunakan daerah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya.

Sebagaimana tercantum pada pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perUndang-Undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti pembalakan liar (*illegal logging*).

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging* merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata. *Illegal logging* menurut penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Masalah *illegal logging* mengakibatkan berbagai bencana alam seperti bancir dan longsor, hal ini berkaitan dengan deforestasi dan degradasi lingkungan yang terus berlangsung tanpa henti. Selain itu, pembalakan liar (*illegal logging*) mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, kerusakan hutan tersebar di kabupaten/ kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sudah masuk dalam taraf cukup mengkhawatirkan.

Kegiatan *illegal logging* yang makin marak tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Kabupaten Konawe dan besarnya kerugian yang ditanggung oleh daerah. Untuk mengatasi maraknya pembalakan liar (*illegal logging*) maka jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*).

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum di Indonesia, untuk itu perkara lingkungan perlu ditangani secara khusus oleh instansi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Disisi lain, pemerintah melalui Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam pelaksanaannya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan kasus pembalakan liar (*illegal logging*).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindakan pidana berasal dari bahasa latin yakni *Delictum* yang bahasa Belandanya yaitu *Strafbaar Feit* dan istilah *Delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan istilah istilah delik saja. Sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat antara para sarjana hukum mengenai istilah *strafbaar feit*, ada yang mempergunakan terjemahan delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana dan perbuatan yang boleh dihukum.

Hal yang demikian tidak menjadi soal karena tujuan para pakar hukum tersebut bersama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik (*Strafbaar Feit*) adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan tata hukum dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan/ dilanggar.

Dari uraian diatas, ada juga beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah *Strafbaar Feit*, antara lain : Simons (Martiman Prodjo Hamidjodjo, 2004:16) menyatakan bahwa : "*Strafbaar Feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab".

Lebih lanjut Pompe (Martiman Prodjo Hamidjodjo, 2004:16) membedakan pengertian *Strafbaar Feit* antara lain :

- (a) *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran terhadap suatu norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelaku yang diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (Definisi menurut teori).
- (b) Menurut Feit adalah suatu feit atau kejadian yang oleh peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (Definisi Hukum Positif).

Jadi dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas mengenai tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah suatu perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum yang diancam pidana oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan hukum tersebut. Seorang hanya dapat dipidana karena melakukan tindak pidana dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas perbuatan pidana dalam Undang-Undang yang terdahulu dari perbuatan itu (R. Soesilo, 2005:27)

Menurut Moeljatno (2009:9) menggunakan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut : "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial".

Moeljatno lebih memilih istilah perbuatan pidana karena perbuatan itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya matinya orang, hukum pidana tidak melarang orang mati tapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. (Andi Hamzah, 2004:86).

Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2004:86) mengusulkan pemakaian istilah : "Perbuatan Kriminal", karena "Perbuatan Pidana" yang dipakai oleh Moeljatno itu kurang tepat karena dua kata benda bersambung yaitu "Perbuatan" dan "Pidana". Sedangkan tidak ada

hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh para serjana yaitu "Delik" dari bahasa latin (*Delictum*).

## B. Pengertian Illegal Logging

Pengertian "Illegal logging" dalam peraturan perUndang-Undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminologi Illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary* (Salim, 2007:925) yaitu : "Illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram". Dalam *Black's Law Dictionary* (Gamer, 2009:750) mengatakan bahwa : Illegal artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Salim (2007:94) mengatakan bahwa : "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "Logging" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian".

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* disamakan dengan penebangan kayu ilegal, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan Penebangan Kayu Ilegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya, yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, yaitu bahwa *Illegal Logging* adalah operasi/ kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak.

*Illegal Logging* identik dengan istilah "Pembalakan Ilegal" yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) (2001:36) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI *Illegal Logging* menjadi dua yaitu : Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hal legal untuk menebang pohon. Luasnya jaringan kejahatan *Illegal Logging* yang mencerminkan luasnya pengertian dari *Illegal Logging* itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkat kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak kayu, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut hemat penulis, bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Menurut pendapat Zain (2007:5) bahwa istilah "Kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung pengertian yang sifatnya dualisme yaitu pertama, perusakan hutan yang berdampak

positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan).

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/ lestari (*Sustainable Forest Management*) dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Menurut Harjasumantri (2009:89) bahwa :“Hutan merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan berkelanjutan/ lestari (*Substainable forest*) dan asas *ecolabeling* (Salim, 2003:1,1). Asas hutan berkelanjutan (*Substainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas *ecolabeling* adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan”.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk kerusakan hutan itu adalah *illegal logging*.

Definisi kejahatan menurut bonger yang diterjemahkan oleh Koesneon et. Al yaitu bahwa “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)”, (2002:25). Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. (Koesnoen, 2002:21). Kejahatan adalah perbuatan amoral yang menurut Bonger (Koesneon, 2002 : 21) dijelaskan bahwa : “Pada hakikatnya perbuatan immoral terlihat bahwa ada dua sudut pandang. Subyektif jika dipandang dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; obyektif jika dipandang dari sudut masyarakat, adalah merugikan masyarakat penyelidikan mengenai ini oleh sosiologi khususnya etnologi membuktikan, bahwa immoral berarti anti sosial dipandang dari sudut masyarakat”.

Menurut Muladi dan Arif bahwa kejahatan atau kriminal merupakan salah satu bentuk dari “Prilaku Menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang seni dari kejahatan”. (2008:148). Sadli dalam Muladi (Jan Arif merumuskan “Prilaku Menyimpang” sebagai “Tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku”. (2008:148). Selanjutnya menurut Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Ancel berpendapat bahwa dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial (*ahuman and social problem*) (Muladi dan Arif, 2008 : 148).

### C. Pengertian Penegakkan Hukum

Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Tahun 2002 adalah proses, pembuatan, cara peningkatan. Pengertian hukum menurut Wirjono Projodikoro adalah :

- (a) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat atau (negara).
- (b) Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- (c) Patokan (kaidah, ketentuan), mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertulis.
- (d) Keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (di Pengadilan), vonis.

Soejono (2005 : 3) menyatakan bahwa penegakan hukum adalah : "Mencakup proses terhadap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri, upaya hukum dan eksekusi".

Ninik Supami (2004:160), menyatakan bahwa penegakan hukum adalah : "Berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan aparat dan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman sarana) administratif, keperdataan dan kepidanaan".

Instrumen bagi penegakan hukum yang bersifat preventif adalah penjelasan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Jadi penindakan secara pidana pada umumnya selalu diawali dengan pelanggaran peraturan dan biasa para pelaku tidak mengindahkan akibat pelanggaran tersebut, sehingga untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang maka pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu. Penerapan sanksi pidana merupakan tindakan pidana yang diselenggarakan dalam sidang acara pidana dan menghasilkan putusan kepada terdakwa berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut dan sanksi serta pihak korban.

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah proses menegakkan hukum menurut Undang-Undang dan peraturan penegakan yang berkaitan dengan kehutanan atau dengan kata lain penegakan hukum adalah suatu tindakan yang dinamis dilakukan oleh institusi tertentu dalam suatu proses atau tata cara penegakan hukum untuk keadilan, tumbuhnya suatu ketaatan terhadap hukum, adanya suatu penyidikan, penuntutan dan peradilan serta pembinaan di lembaga permasyarakatan.

### D. Jenis Tindak Pidana Illegal Logging

Sesuai dengan pengertian *illegal logging* di atas, maka yang tergolong jenis tindak pidana *illegal logging* sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Larangan merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Larangan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bagi setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
3. Larangan :
  - a. Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. Merambah kawasan hutan;
  - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.

#### **E. Jenis-jenis Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999**

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus, serta pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Keempat jenis hutan itu dikemukakan berikut ini :

1. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999) yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu :
  - a) Hutan hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
  - b) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah hutan adat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
    - Hutan Adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum Mat (*rechtsgemeenschap*).
    - Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
    - Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
2. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
  - Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  - Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
3. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

4. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Disamping pembagian itu, sebagaimana yang dikutip oleh Salim HS (1997 : 42) dikenal juga pembagian lain yang diatur dalam Pasal 4 Reglemen 1927 tentang Undang-Undang Hutan untuk Jawa dan Madura. Ada dua jenis hutan yang diatur dalam Pasal 4 Reglemen 1927 tersebut yaitu hutan yang dipertahankan dan hutan yang tidak dipertahankan.

Yang termasuk golongan hutan yang dipertahankan, yaitu :

1. Hutan Jati, yaitu tanah dan tempat yang mempunyai ciri seperti berikut:
  - a. Seluruhnya atau sebagian besar ditumbuhi oleh pohon jati,
  - b. Ditumbuhi pepohonan atau tidak, yang oleh pemerintah telah ditunjuk untuk perluasan hutan jati.
2. Hutan Belukar yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan untuk dipelihara.
3. Hutan Kayu Belukar, yaitu hutan yang tidak dipertahankan, yang meliputi :
  - a. Hutan belukar yang tumbuh secara alami dan tidak ditunjuk untuk dipelihara, dan
  - b. Hutan jati dan hutan kayu yang dalam peraturan mengenai batas-batas daerah hutan yang dipelihara telah dihapuskan.

Alasan untuk mempertahankan hutan adalah karena :

1. Memenuhi akan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya,
2. Merupakan penata air,
3. Merupakan pengatur iklim,
4. Mempunyai nilai ekonomi, dan
5. Memenuhi kepentingan umum lainnya.

## F. Kajian Umum tentang Pengertian Hutan

Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *Bos* (Belanda) dan *Forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk KBABpentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *Forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada 4 (empat) unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan,
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna,
3. Unsur lingkungan,
4. Unsur penetapan pemerintah.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. Ada dua arti penting penetapan pemerintah tersebut, yaitu :

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kawasan yang biasanya ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang beranekaragam. Sehingga hutan berfungsi sebagai penampung karbondioksida, dan sebagai tempat berlindung bagi hewan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Konawe khususnya di Kantor Kepolisian Resort Konawe ( Polres Konawe). Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Perkara Illegal Logging di Kab. Konawe dari Tahun 2011-2015

**Tabel 1. Perkara tindak pidana kehutanan di Kabupaten Konawe tahun 2011**

No.	Uraian Kasus	Pelanggaran	Hukuman	Ket.
1	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
2	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
3	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 350.000,-	-
4	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	6 bulan denda Rp. 500.000,-	-
5	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 350.000,-	-
6	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 350.000,-	-
7	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 400.000,-	-
8	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 400.000,-	-
9	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
10	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-

Sumber : Polres Konawe

**Tabel 2. Perkara tindak pidana kehutanan di Kabupaten Konawe tahun 2012**

No.	Uraian Kasus	Pelanggaran	Hukuman	Ket.
1	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	6 bulan denda Rp. 500.000,-	-
2	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 350.000,-	-
3	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 750.000,-	-

Sumber : Polres Konawe

**Tabel 3. Perkara tindak pidana kehutanan di Kabupaten Konawe tahun 2013**

No.	Uraian Kasus	Pelanggaran	Hukuman	Ket.
1	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	6 bulan denda Rp. 500.000,-	-
2	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
3	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
4	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
5	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-

Sumber : Polres Konawe

**Tabel 4. Perkara tindak pidana kehutanan di Kabupaten Konawe tahun 2014**

No.	Uraian Kasus	Pelanggaran	Hukuman	Ket.
1	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 350.000,-	-
2	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	4 bulan denda Rp. 350.000,-	-
3	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 300.000,-	-
4	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-
5	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 750.000,-	-
6	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (e) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	7 bulan denda Rp. 500.000,-	-

Sumber : Polres Konawe

**Tabel 5. Perkara tindak pidana kehutanan di Kabupaten Konawe tahun 2015**

No.	Uraian Kasus	Pelanggaran	Hukuman	Ket.
1	Tangkapan Polhut bersama Polres Konawe	Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan	5 bulan denda Rp. 500.000,-	-

Sumber : Polres Konawe

Pada tabel di atas terlihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terdapat 23 kasus, terlihat juga bahwa dari semua kasus tersebut semuanya ditangkap oleh polisi kehutanan bekerjasama dengan Polres Konawe. Tidak ada satupun kasus yang ditangani

sendiri oleh Polisi Kehutanan. Hal ini dikarenakan belum adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan, sehingga semua penyidikan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Polres Konawe.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 5, proses hasil Putusan Pengadilan Negeri Konawe terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, yang diadili karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, telah dijatuhkan vonis hukuman yang sangat ringan yaitu pidana penjara 5 bulan dan denda hanya Rp. 500.000,-, padahal pelanggaran ketentuan dari Pasal 50 ayat (3) huruf (h) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Vonis yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus tersebut tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana *illegal logging* sehingga membentuk suasana pikiran sosial bagaimana hukum itu digunakan sehingga masyarakatpun seakan tidak peka terhadap aturan itu sendiri. Jadi, menutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama kedepannya. Hukuman ringan seperti itu juga membuat semangat polisi kehutanan menjadi kendor dan tidak maksimal dalam menangkap para pelanggar ketentuan tindak pidana kehutanan. Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum dibidang kehutanan di Kabupaten Konawe pada khususnya, jika menggunakan ketiga sistem hukum yang diajukan Friedman tersebut, efektivitasnya masih sangat rendah yang dipengaruhi oleh faktor substansi/ materi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pelaksananya, aparat penegak hukum/ struktur (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara) serta budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di Indonesia.

## **B. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki tentunya ini dapat menghambat penegakan hukum. Hal lain yang menjadi permasalahan ialah berkaitan dengan materi hukum itu sendiri. Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Konawe antara lain :

### **a. Mentalitas aparat penegak hukum**

Hal ini tampak pada jawaban salah satu oknum polisi kehutanan terhadap pertanyaan mengenai penanganan perkara pelanggaran hutan yang ditemui dilapangan. Oknum tersebut menjelaskan bahwa terkadang tindak pidana *illegal logging* tidak diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku melainkan menyelesaikannya ditempat kejadian perkara dengan jalur non hukum dan tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke atasannya atau Polres Konawe.

- b. Jumlah pesonil dan kemampuan yang terbatas dibanding scope tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi

Jumlah personil Polisi Hutan Kabupaten Konawe berjumlah 66 orang, belum pernah mengikuti pelatihan (Diklat) pembentukan Polisi Kehutanan, untuk mencegah tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Konawe ditempatkan masing-masing 4 (empat) personil polisi hutan di setiap pos kecamatan, selain dikarenakan rendahnya kemampuan dan terbatasnya jumlah polisi kehutanan, juga belum adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe sehingga semua kasus tindak pidana *illegal logging* ditangani oleh Kepolisian Resort Konawe.

- c. Minimnya sarana atau fasilitas yang mendukung

Penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas sarana atau fasilitas yang dimiliki, tentunya ini dapat menghambat penegakan hukum.

**Tabel 6. Peralatan yang dimiliki oleh Polisi Hutan Kabupaten Konawe**

No.	Jenis Peralatan	Banyaknya
1	Senjata Api	1 Pucuk
2	Kendaraan Truk	2 Unit
3	Kendaraan Roda Empat	1 Unit
4	Kendaraan Roda Dua	10 Unit

Sumber : Dinas Kehutanan Konawe Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh polisi hutan Kabupaten Konawe, dengan hanya 1 pucuk senjata api tidak sebanding dengan luasnya hutan yang harus dijaga. Begitu juga dengan kendaraan operasional yang masih kurang, seharusnya setiap personil polisi hutan masing-masing mendapatkan satu unit kendaraan roda dua untuk menjangkau daerah tugas pengawasannya.

Selain kendala tersebut di atas, juga tingkat kesejahteraan Polisi Kehutanan juga masih sangat rendah, diantara 45 orang polisi kehutanan hanya 35 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sedangkan 10 orang lainnya adalah tenaga honorer yang digaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per triwulan. Suatu pendapatan yang sangat kecil tidak sebanding dengan tanggung jawab yang begitu besar untuk menjaga hutan yang cukup luas dari tindak pidana *illegal logging*.

Dari beberapa kendala yang diuraikan, maka penulis menitikberatkan pada mentalitas aparat penegak hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yaitu memperbaiki para pelaku yang langsung menegakkan hukum yakni polisi kehutanan, polri, penyidik, penuntut umum, hakim termasuk para pengacara. Jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakkan hukum dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan, maka pemerintah harus melakukan berbagai pembenahan, baik pada aparat penegak hukum, sumber daya manusia, dan hukumnya sendiri.

Apabila mengacu pada pendapat Taverne sebagaimana dikutip Muraini, yang mengatakan "berikan saya penegak hukum yang baik, maka walaupun hukum kurang baik, akan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib" (Murhaini, 2012 : 19). Yang paling utama bagi keberhasilan penegak hukum (termasuk dibidang kehutanan) adalah semangat dan mental aparat penegak hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparatnya pelaksanaannya baik, maka penegakkan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakkan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

### C. Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum untuk Menanggulangi Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) di Kabupaten Konawe

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu dijaga kelestariannya, hal ini sejalan dengan landasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun pada kenyataannya apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kian hari kian meluas. Melihat kenyataan yang ada, menandakan bahwa penegakan hukum belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan dibidang kehutanan, termasuk pembalakan liar (*illegal logging*).

Praktek *illegal logging* (pembalakan liar) dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, dapat mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Konawe kerusakan hutan semakin meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe, areal hutan Kabupaten Konawe tercatat seluas 386.454,08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 11.394,12 hektar dinyatakan rusak atau sebesar 35 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah Kabupaten Konawe tinggal sekitar 426.000 hektar. Dengan adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan liar (*illegal logging*). Hal ini disebabkan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memperbaiki kembali kawasan hutannya yang telah mengalami *deforestasi* dan *degradasi* yang cukup banyak. Mengingat hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin parah akibat pembalakan liar, tentunya pemerintah daerah bersama unsur-unsur yang terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi saat ini.

Sehubungan dengan ini di atas, maka aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Polres Konawe, selaku institusi yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka ikut mendukung upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembalakan liar (*illegal logging*). Upaya untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*represif*). Untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Kabupaten Konawe terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah yakni :

- a. Pendekatan yang bersifat *preventif*
  - 1) Pendekatan kepada masyarakat
  - 2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat
  - 3) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul
  - 4) Pemberdayaan masyarakat
- b. Tindakan *represif*
  - 1) Melakukan Operasi
  - 2) Membentuk petugas pengamanan hutan
  - 3) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar

Relevan dengan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang ada di Kabupaten Konawe.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penegakkan hukum dalam menanggulangi praktek *illegal logging* sebagai salah satu upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan hukum yang telah ada, yang mana sebagai akibat dari *illegal logging* ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, hutan beserta lingkungan hidup dan ekosistemnya, masyarakat juga segala kehidupan yang mulai langkah baik flora maupun faunanya. Sehingga dalam menanggulangi praktek *illegal logging* mengalami hambatan dalam proses penegakkan hukum.
2. Upaya penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*represif*).

### B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* (pembalakan liar) dengan memberikan masukan-masukan dan informasi yang akurat berkaitan dengan kasus *illegal logging* (pembalakan liar).
2. Memberikan penegasan batas yang jelas terhadap semua jenis hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo. 2001, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta
- Garner, 2009. *Black Law Dictionary*. West Group, Dalas.
- Haryadi Kartodiharjo, 2003. Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus *illegal logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakkan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Rahmi Hidayati D, Charles CH Tambunan, Agung Nugraha, Iwan Aminidin, 2006. *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Yogyakarta: Wana Aksara.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumentri*, Ghalia-Indonesia, Jakarta.
- Salim, H.S, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, H.S, 2007. *Kamus Indonesia-Inggris*, Modern English Press, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suriansyah, Murhaini, 2012. *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta : Laksbang Grafika.
- Ujang Chandra, 2005. *Illegal Logging dan Penegakkan Hukumnya*. Bandung : Bungo Abadi.
- Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Papararan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wantu, Fence, 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.